

## LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2003

NOMOR : 183

SERI : D

---

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 26 TAHUN 2003

TENTANG

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003, dipandang perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Cilegon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039 ) ;

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828 ) ;

4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

6. Undang ...

6. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 ) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 ) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 ) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 168 ).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA CILEGON.

BAB ...

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Sekretaris Daerah" adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon ;
5. " Dinas " adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Cilegon ;
6. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Cilegon ;
7. "Kesejahteraan Sosial" adalah suatu keadaan yang memungkinkan kan seseorang baik individu maupun kelompok dapat memenuhi kebutuhan minimum baik fisik, mental maupun sosial melalui kegiatan bantuan sosial, pemberian beasiswa, perintisan usaha, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ;
8. "Beasiswa" adalah pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa berprestasi ;
9. "Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat" yang selanjutnya disebut JPKM adalah jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada warga masyarakat dan atau Badan yang terdaftar dan memenuhi kriteria sebagai anggota ;
10. "Perintisan Usaha" adalah pemberian pinjaman modal dan pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi memiliki kemauan dan kemampuan berwirausaha;
11. "Unit Pelaksana Teknis Dinas" selanjutnya disebut UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Cilegon yang merupakan unsur pelaksana operasional di wilayah atau bidang tertentu ;
12. "Kelompok Jabatan Fungsional" adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**K e d u d u k a n**

**Pasal 2**

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian ...

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Kesejahteraan Sosial.

## **Bagian Ketiga**

### **F u n g s i**

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang Kesejahteraan Sosial ;
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan dan keuangan ;
- c. Pemberian dan pengelolaan bantuan dibidang Kesejahteraan Sosial ;
- d. Pelaksanaan kerjasama dibidang Kesejahteraan Sosial dengan Pihak Ketiga ;
- e. Pengkoordinasian dengan instansi lain dibidang Kesejahteraan Sosial ;
- f. Pengendalian dibidang Kesejahteraan Sosial ;
- g. Pembinaan aparatur.

## **BAB III**

### **O R G A N I S A S I**

#### **Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Sosial, membawahkan :
  1. Seksi Rehabilitasi Sosial ;
  2. Seksi Bimbingan, Bantuan Sosial dan Keagamaan.
- d. Bidang Bantuan Beasiswa, membawahkan :
  1. Seksi Kepesertaan Beasiswa ;
  2. Seksi Penggalian potensi dan Pendistribusian dana.
- e. Bidang JPKM, membawahkan :
  1. Seksi Kepesertaan dan penggalian dana;
  2. Seksi Pemeliharaan Kesehatan ;

f. Bidang ...

- f. Bidang Perintisan Modal Usaha, membawahkan :
    - 1. Seksi Modal Perintisan Usaha Keluarga ;
    - 2. Seksi Bimbingan Usaha.
  - g. UPTD ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **BIDANG TUGAS ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kepala Dinas**

#### **Pasal 6**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Kesejahteraan Sosial.

#### **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang Kesejahteraan Sosial ;
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan dan keuangan ;
- c. Pemberian dan pengelolaan bantuan dibidang Kesejahteraan Sosial ;
- d. Pelaksanaan kerjasama dibidang Kesejahteraan Sosial dengan Pihak Ketiga ;
- e. Pengkoordinasian dengan instansi lain dibidang Kesejahteraan Sosial ;
- f. Pengendalian dibidang Kesejahteraan Sosial ;
- g. Pembinaan aparatur.

#### **Bagian Kedua**

#### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai tugas pokok mengelola ketatausahaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.

Pasal ...

### **Pasal 9**

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
  - b. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
  - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
  - d. Pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

### **Pasal 10**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan Ketatausahaan ;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi Kepegawaian.

### **Pasal 12**

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dinas serta mengelola administrasi keuangan.

### **Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 12 di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan dinas ;
- b. Penyusunan rencana anggaran Dinas ;
- c. Pengelolaan administrasi Keuangan ;
- d. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Bidang Bina Sosial**

### **Pasal 14**

Bidang Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembinaan bidang kesejahteraan sosial.

Pasal ...

### **Pasal 15**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 di atas, Bidang Sosial mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan petunjuk teknis dan operasional dibidang kesejahteraan sosial ;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan bidang kesejahteraan sosial dan keagamaan ;
  - c. Pengendalian pembinaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial ;
  - d. Pelaksanaan pemberian perizinan dan pengawasan kegiatan sosial ;
  - e. Pelaksanaan pemberian bantuan keagamaan.
- (2) Bidang Sosial, membawahkan :
1. Seksi Rehabilitasi Sosial ;
  2. Seksi Bimbingan, Bantuan Sosial dan keagamaan.

### **Pasal 16**

Seksi Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial.

### **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 di atas, Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. Inventarisasi penyandang masalah sosial ;
- b. Penyusunan dan pengolahan data rehabilitasi sosial ;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sosial .

### **Pasal 18**

Seksi Bimbingan, Bantuan Sosial dan Keagamaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan bimbingan, bantuan Sosial dan keagamaan.

### **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 di atas, Seksi Bimbingan, Bantuan Sosial dan Keagamaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis bimbingan, bantuan sosial dan keagamaan ;
- b. Pengolahan data kegiatan bimbingan, bantuan Sosial dan keagamaan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian bantuan sosial dan keagamaan.

## **Bagian Keempat**

### **Bidang Bantuan Beasiswa**

### **Pasal 20**

Bidang Bantuan Beasiswa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang Bantuan Beasiswa.

Pasal ...

### **Pasal 21**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 di atas, Bidang Bantuan Beasiswa mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data siswa calon penerima beasiswa ;
  - b. Penyusunan kriteria dan juknis bantuan beasiswa ;
  - c. Penggalian potensi sumber dana beasiswa ;
  - d. Pengkoordinasian kegiatan pemberian bantuan beasiswa ;
  - e. Pengendalian pemberian bantuan beasiswa.
- (2) Bidang Bantuan Beasiswa, membawahkan :
- a. Seksi Kepesertaan beasiswa ;
  - b. Seksi penggalian potensi dan pendistribusian dana.

### **Pasal 22**

Seksi Kepesertaan beasiswa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan dan penetapan kriteria Kepesertaan beasiswa.

### **Pasal 23**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 di atas, Seksi Kepesertaan beasiswa mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data calon penerima bantuan beasiswa ;
- b. Pengolahan data calon penerima bantuan beasiswa ;
- c. Penyusunan kriteria penerima bantuan beasiswa.

### **Pasal 24**

Seksi Penggalian Potensi dan Pendistribusian Dana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penggalian potensi dan pendistribusian pemberian bantuan beasiswa.

### **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 di atas, Seksi penggalian potensi dan pendistribusian Dana mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penggalian potensi dana Beasiswa ;
- b. Pelaksanaan kegiatan pendistribusian bantuan beasiswa ;
- c. Pelaksanaan pengendalian pemberian bantuan beasiswa.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang JPKM**

#### **Pasal 26**

Bidang JPKM dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang JPKM.

Pasal ...



### **Pasal 27**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 di atas, Bidang JPKM mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan dan pengolahan data calon peserta JPKM ;
  - b. Pengkoordinasian pelayanan pemeliharaan kesehatan peserta JPKM ;
  - c. Pelaksanaan pengggalian potensi sumber dana ;
  - d. Pengendalian kegiatan pemeliharaan kesehatan peserta JPKM.
- (2) Bidang JPKM, membawahkan :
  - a. Seksi Kepesertaan dan penggalian dana ;
  - b. Seksi Pemeliharaan Kesehatan.

### **Pasal 28**

Seksi Kepesertaan dan penggalian dana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kepesertaan dan penggalian dana bidang JPKM.

### **Pasal 29**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 di atas, Seksi Kepesertaan dan penggalian dana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis kepesertaan JPKM ;
- b. Pengolahan data calon peserta JPKM ;
- c. Pelaksanaan pendaftaran peserta JPKM ;
- d. Penyiapan bahan penggalian sumber dana ;
- e. Pelaksanaan sosialisasi pemasyarakatan JPKM.

### **Pasal 30**

Seksi Pemeliharaan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan Kesehatan masyarakat.

### **Pasal 31**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 di atas, Seksi Pemeliharaan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan kesehatan ;
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ;
- c. Pelaksanaan pengembangan upaya pemeliharaan kesehatan ;
- d. Pemberian informasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kepada masyarakat peserta.

## **Bagian Keenam**

### **Bidang Perintisan Modal Usaha**

#### **Pasal 32**

Bidang Perintisan Modal Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang Perintisan Modal Usaha.

#### **Pasal 33**

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 di atas, Bidang Perintisan Modal Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis dan operasional bidang perintisan modal ;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data calon penerima perintisan modal usaha ;
- c. Penyusunan kriteria calon penerima bantuan perintisan modal usaha ;
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan perintisan modal usaha ;
- e. Pelaksanaan pembinaan penerima perintisan modal usaha ;
- f. Pengkoordinasian kegiatan bidang perintisan modal usaha ;
- g. Pengendalian dan pelaporan kegiatan bidang perintisan modal usaha.

(2) Bidang Perintisan Modal Usaha, membawahkan :

1. Seksi Perintisan Modal Usaha Keluarga ;
2. Seksi Bimbingan Usaha.

#### **Pasal 34**

Seksi Perintisan Modal Usaha Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan bidang Perintisan Modal Usaha Keluarga.

#### **Pasal 35**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 di atas, Seksi Perintisan Modal Usaha Keluarga mempunyai fungsi ;

- a. Pengumpulan dan pengolahan data keluarga calon penerima bantuan rintisan modal usaha ;
- b. Pelaksanaan pemberian modal perintisan usaha kepada penerima bantuan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap keluarga penerima bantuan.

#### **Pasal 36**

Seksi Bimbingan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan keluarga dalam merintis jalan usaha.

Pasal ...

### **Pasal 37**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 di atas, Seksi Bimbingan Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan terhadap keluarga penerima bantuan ;
- b. Pelaksanaan bimbingan kewirausahaan bagi penerima bantuan ;
- c. Pelaporan dan evaluasi hasil bimbingan kewirausahaan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

### **Pasal 38**

- (1) Dilingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 39**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (4) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang dilingkungan Dinas ;
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (7) Ketatalaksanaan dan Mekanisme kerja bagi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Pertama**

##### **Umum**

##### **Pasal 40**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan ;
- (2) Dinas Kesejahteraan Sosial secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya ;
- (3) Setiap Kepala Bidang dilingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi ;
- (4) Setiap Kepala Bidang dilingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pelaporan**

##### **Pasal 41**

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, jelas serta tepat waktu kepada Walikota ;
- (2) Setiap satuan pimpinan organisasi dilingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut ;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Hal Mewakili**

##### **Pasal 42**

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB ...

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 43**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### **Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.


Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 23 Juli 2003

WALIKOTA CILEGON,

ttd

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**

Dundangkan di Cilegon  
pada tanggal 23 Juli 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2003 NOMOR 183 SERI D

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 26 TAHUN 2003  
TENTANG  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KOTA CILEGON**

**I. U M U M**

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada daerah untuk menata organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Sedangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) UU 22 Tahun 1999 dan mewadahi kewenangan yang cukup luas dimaksud, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Maksud ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk memberikan pedoman pada Pemerintah Daerah dalam menyusun organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan rasional dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, kebutuhan, kemampuan keuangan serta ketersediaan sumber daya aparatur.

Dalam perjalanan Peraturan Pemerintah tersebut, memunculkan keberagaman pemahaman, sehingga mengakibatkan adanya beberapa daerah yang membentuk organisasi Perangkat Daerahnya terlalu gemuk (*besar struktur sedikit fungsi*), sehingga dinilai kurang efisien.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan rasional sebagaimana yang diharapkan di atas, maka Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bentuk Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Pemerintah memberi keleluasaan untuk membentuk Kelembagaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Untuk ...

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pemerintah Kota Cilegon telah mengadakan pengkajian dan penganalisaan terhadap indikator-indikator yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk suatu organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut.

Hasil pengkajian dan penganalisaan terhadap kewenangan, kemampuan dan karakteristik daerah dibidang Kesejahteraan Sosial baik ditinjau dari faktor teknis maupun umum, ternyata memenuhi syarat untuk dibentuk suatu Dinas Daerah. Untuk itu maka disusunlah Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Cilegon.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Pasal ini menjelaskan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan Kesalahpahaman dalam menafsirkannya.
- Pasal 2 : Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban yang bersifat administratif, pengertian "Melalui" disini bukan berarti Kepala Dinas merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
- Pasal 3 : Yang dimaksud Desentralisasi adalah pengakuan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 14 : Cukup jelas  
Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 16 : Cukup jelas  
Pasal 17 : Cukup jelas  
Pasal 18 : Cukup jelas  
Pasal 19 : Cukup jelas  
Pasal 20 : Cukup jelas  
Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 22 : Cukup jelas  
Pasal 23 : Cukup jelas  
Pasal 24 : Cukup jelas  
Pasal 25 : Cukup jelas  
Pasal 26 : Cukup jelas  
Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 28 : Cukup jelas  
Pasal 29 : Cukup jelas  
Pasal 30 : Cukup jelas  
Pasal 31 : Cukup jelas  
Pasal 32 : Cukup jelas  
Pasal 33 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 34 : Cukup jelas  
Pasal 35 : Cukup jelas  
Pasal 36 : Cukup jelas  
Pasal 37 : Cukup jelas  
Pasal 38 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 39 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas  
ayat (3) : Cukup jelas  
ayat (4) : Cukup jelas

ayat ...



- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 40 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 41 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Akuntabilitas kinerja" adalah perwujudan kewajiban suatu Dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
- Yang dimaksud dengan "Kepala Dinas memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas secara berkala kepada Walikota" adalah Kepala Dinas wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas yang dipimpinnya, sekurang-kurangnya setiap tiga bulan kepada Walikota.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan "memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu" adalah Kewajiban bagi setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas untuk memberikan laporan kepada atasannya setiap bulan sesuai waktu yang ditetapkan.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 42 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEJAHTERAAN  
SOSIAL KOTA CILEGON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 26 Tahun 2003

Tanggal : 23 Juli 2003

Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas  
Kesejahteraan Sosial Kota Cilegon



WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT